



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. bahwa pelaksanaan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin gangguan.
10. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
11. Bangunan semi permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
12. Bangunan darurat atau sementara adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
13. Surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga adalah pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga radius 50 (lima puluh) meter bagi usaha industri besar, 25 (dua puluh lima) meter bagi usaha industri menengah, 10 (sepuluh) meter bagi usaha industri kecil dan usaha non industri, terhitung dari sisi bangunan terluar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**  
**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Pelayanan Izin Gangguan.

**Pasal 4**

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

- a. dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
- b. dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- c. dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- d. dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (Cluchting) atau mudah menguap;

- e. dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas;
- f. dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan dammar;
- g. dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- h. tempat pengeringan gandum/kecambah (moutchrij) pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brandij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
- i. tempat penyembelihan, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pengubah jerohan (Pemselij), tempat penjemuran, tempat pengasapan buah-buahan dan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit;
- j. pabrik porselin dan pecah belah (ardewark) tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran gamping, gispa dan pemasahan (Pembuatan) kapur;
- k. tempat pencairan logam, tempat pencoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian kayu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- n. pabrik tapioka;
- o. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumi) getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- p. perusahaan kawasan industri;
- q. suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya;
- r. tempat persewaan kendaraan;
- s. tempat penembakan;
- t. gudang penggantungan tembakau;
- u. gudang kapuk, perusahaan batik;
- v. warung atau kios dalam bangunan tetap maupun tidak tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan;

- w. usaha pariwisata meliputi taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billiard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health center, restoran, bar, pub, karaoke, hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konveksi, perjalanan insentif jasa informasi wisata, angkutan wisata dan took souvenir, tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional atau sejenisnya serta pertunjukan hiburan (show).
- x. ruang/gedung/tempat penyimpanan barang-barang dagangan;
- y. perusahaan percetakan yang tidak menggunakan mesin penggerak;
- z. pengelolaan gedung perkantoran/pertokoan, pembelanjaan (plaza);
- aa. apotik;
- bb. klinik rumah sakit bersalin/rumah sakit;
- cc. perusahaan studio rekaman;
- dd. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas;
- ee. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
- ff. tempat penyimpanan/pool container;
- gg. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- hh. tempat penyimpanan dan penjualan karbit;
- ii. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji dan sejenisnya;
- jj. bengkel sepeda motor dan mobil;
- kk. jasa service sepeda motor dan mobil;
- ll. servis accu dan dynamo;
- mm. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya;
- nn. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- oo. pengepakan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi;
- pp. restoran warung makanan dan minuman;
- qq. ruang pameran (kendaraan bermotor/show room);
- rr. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
- ss. tempat penyimpanan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan;
- tt. tempat pembuatan makanan dan minuman serta perusahaan susu;
- uu. pengalihan pipa optic;
- vv. televisi kabel; dan/atau
- ww. segala usaha, kegiatan yang menimbulkan gangguan.

## **Pasal 5**

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN**

## **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Instansi yang berwenang mengeluarkan Izin Gangguan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis yang terkait menanganinya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. persyaratan umum sebagai berikut:
    1. mengisi surat permohonan bagi pemohon langsung;
    2. surat kuasa dari pemilik usaha kepada penerima kuasa;
    3. melampirkan daftar jumlah karyawan;
    4. pas photo penanggungjawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
    5. foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yang bersangkutan;
    6. bagi badan usaha melampirkan foto copy akte pendirian atau perubahan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
    7. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha yang dilegalisir;
    8. foto copy SPPT dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; dan
    9. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan.
  - b. persyaratan tambahan:
    1. bagi perusahaan industri:
      - a) surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah setempat (asli); dan
      - b) rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk usaha industri yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), kecuali bagi perusahaan industri kecil.
    2. bagi perusahaan bukan industri:
      - a) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah setempat (asli);
      - b) wajib menyediakan racun api untuk usaha: tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia, penyimpanan dan penjualan karbit, penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji dan sejenisnya;

- c) asli surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah setempat dan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, khusus untuk usaha:
  - panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, pub, karaoke dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya;
- d) asli surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah setempat, khusus untuk usaha:
  - 1) tempat sewaan kendaraan, tempat penyimpanan/grasi/pool/kendaraan angkutan barang maupun orang, tempat penyimpanan/pool kontainer, bengkel sepeda dan sepeda motor, bengkel perbaikan mobil, perbaikan/servis accu dan dynamo, ruang pameran kendaraan bermotor (show room), tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
  - 2) tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya.
- 3. bagi perusahaan besar industri:
  - a) rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk usaha besar industri yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/izin lingkungan; dan
  - b) melampirkan rekomendasi atau izin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir.
- (4) Untuk pendaftaran ulang dan/atau perubahan Izin Gangguan pemohon melampirkan asli Izin Gangguan terakhir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pengendalian pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Gangguan harus dilakukan pendaftaran ulang 1 (satu) tahun sekali dengan membayar Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi awal.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

Atas penerbitan Izin Gangguan dikenakan Retribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\mathbf{RUUG} = \mathbf{TL} \times \mathbf{IL} \times \mathbf{IG} \times \mathbf{LRTU}$$

Yang dimaksud dengan:

**RUUG** : Jumlah biaya Retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar.

**TL** : Tarif Lingkungan yaitu besarnya pungutan per M<sup>2</sup> dari Luas Ruang Usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan berdasarkan lingkungan industri, pertokoan, pasar dan pemukiman/sosial.

1. kawasan industri
  - a. luas 64 M<sup>2</sup> ke bawah besar tarif : Rp. 500
  - b. luas 65 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 350
  - c. luas 101 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 200
  - d. luas 1001 M<sup>2</sup> keatas besar tarif : Rp. 100
2. kawasan pertokoan/perdagangan dan pasar
  - a. luas 64 M<sup>2</sup> ke bawah besar tarif : Rp. 500
  - b. luas 65 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 400
  - c. luas 101 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 300
  - d. luas 1001 M<sup>2</sup> keatas besar tarif : Rp. 150
3. kawasan permukiman
  - a. luas 64 M<sup>2</sup> ke bawah besar tarif : Rp. 600
  - b. luas 65 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 350
  - c. luas 101 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 200
  - d. luas 1001 M<sup>2</sup> keatas besar tarif : Rp. 100
4. kawasan campuran
  - a. luas 64 M<sup>2</sup> ke bawah besar tarif : Rp. 350
  - b. luas 65 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 250
  - c. luas 101 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 150
  - d. luas 1001 M<sup>2</sup> keatas besar tarif : Rp. 100
5. kawasan perkantoran
  - a. luas 64 M<sup>2</sup> ke bawah besar tarif : Rp. 1000
  - b. luas 65 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 750
  - c. luas 101 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup> besar tarif : Rp. 500
  - d. luas 1001 M<sup>2</sup> keatas besar tarif : Rp. 250

**IL** : Angka Indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- Jalan Kelas I : 3
- Jalan Kelas II : 2
- Jalan Kelas III : 1

No	LOKASI	INDEKS
1.	Jalan Kelas I (Jalan Kelas I adalah jalan Arteri dan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 m, ukuran panjang tidak melebihi 18 m, ukuran paling tinggi 4,2 m dan muatan sumbu terberat 10 ton)	3
2.	Jalan Kelas II (Jalan Kelas II adalah jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 m, ukuran panjang tidak melebihi 12 m, ukuran paling tinggi 4,2 m dan muatan sumbu terberat 8 ton)	2
3.	Jalan Kelas III (Jalan Kelas III adalah jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 m, ukuran panjang tidak melebihi 9 m, ukuran paling tinggi 3,5 m dan muatan sumbu terberat 8 ton)	1

**IG** : Indeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan Besar dengan Nilai : 3
- Gangguan Menengah dengan Nilai : 2
- Gangguan Kecil dengan Nilai : 1

No	GANGGUAN	INDEKS GANGGUAN
1.	Besar (Indek Gangguan Besar adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan diatas 100 PK)	3
2.	Menengah (Indek Gangguan menengah adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan diatas 50 s/d 100 PK)	2
3.	Kecil (Indek Gangguan kecil adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan lebih kecil dari 50 PK)	1

**LRTU** : Luas Ruang Tempat Usaha yang meliputi kegiatan produksi, pengemasan dan penyimpanan dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha di kali indeks Bangunan berdasarkan tingkat Permanensi.

<b>No</b>	<b>BANGUNAN</b>	<b>INDEKS BANGUNAN</b>
1.	Bangunan Permanen	3
2.	Bangunan Semi Permanen	2
3.	Bangunan Darurat atau Sementara	1

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Maret 2014

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARA HAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

